

**PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN IBADAH HAJI
DI KOTA PALOPO
KERJASAMA KEMENTERIAN AGAMA DAN
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2019**

**PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN IBADAH HAJI
DI KOTA PALOPO
KERJASAMA KEMENTERIAN AGAMA DAN
KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. DR. Mustaming, S.Ag.,M.HI**
- 2. DR. Hj. Andi Sukmawati Assaad. S.Ag.,M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2019**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Abdul Rahman M

NIM : 14.16.11.0001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2019
Yang Membuat Pernyataan




Abdul Rahman M
14.16.11.0001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo; Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)*, yang ditulis oleh **Abdul Rahman M**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.11.0001, Mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** pada Fakultas Syariah IAIN Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, 21 September 2019 M bertepatan dengan 21 Muharram 1441 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan dewan penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 September 2019 M
01 Shafar 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Firman Muh. Arif, Lc.,M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr.Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : **Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo: Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Abdul Rahman M
NIM : 14.16.11.0001
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada Seminar Hasil Penelitian/Munaqasyah. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 29 Agustus 2019

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP. 19710512 199903 1 002

Penguji II



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NIP. 19770201 201101 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 29 Agustus 2019

Lampiran : -
Perihal : Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Abdul Rahman M
NIM : 14.16.11.0001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo; Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP.19710512 199903 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 29 Agustus 2019

Lampiran : -
Perihal : Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamu' alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Abdul Rahman M
NIM : 14.16.11.0001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo; Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Penguji II



Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI

NIP.19770201 201101 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : **Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo: Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Abdul Rahman M
NIM : 14.16.11.0001
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada Seminar Hasil Penelitian/Munaqasyah. Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 29 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

NIP. 19680507 199903 1 004

Dr.Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag.,M.Pd

NIP. 19720502 200112 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 29 Agustus 2019

Lampiran : -
Perihal : Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamu' alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Abdul Rahman M
NIM : 14.16.11.0001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo; Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 29 Agustus 2019

Lampiran : -
Perihal : Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Di_
Palopo

Assalamu' alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Abdul Rahman M
NIM : 14.16.11.0001
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : **Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo; Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd

NIP.19720502 200112 2 002

ABSTRAK

Nama : ABD. RAHMAN M
Nim : 14.16.11.0001
Judul : Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo; Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui peranan Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kota Palopo, Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo, Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan Metode induktif, Metode deduktif, dan Metode komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo yaitu Sosialisasi Informasi Pelayanan Ibadah Haji, Sosialisasi Waktu dan Tempat Pendaftaran Ibadah Haji, Sosialisasi biaya penyelenggaraan Ibadah Haji. 2) Solusi yang dilakukan Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo yaitu 1) Penyampaian Materi Manasik Ibadah Haji dan Koordinasi dari Kementerian Agama Kota Palopo dengan Lembaga Instansi Non Pemerintahan.

Saran-saran: 1) Dalam mensosialisasikan informasi tentang pelaksanaan ibadah haji perlu menjalin kerjasama dengan media lokal yang ada di Kota Palopo seperti Radio dan Koran Palopo pos. 2) Memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji, seperti memberikan informasi mengenai perkembangan kuota haji serta memberikan penjelasan yang lengkap mengenai persyaratan dalam pendaftaran haji. 3) Meskipun pelaksanaan praktek manasik haji dapat terlaksana dengan baik, penulis menyarankan itu tidak hanya untuk musim haji tahun 2018 saja. Tapi untuk tahun-tahun kedepan bisa makin membaik dan tetap di Asrama Haji kota Makassar. Karena fasilitasnya yang sudah sangat lengkap.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo; Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. DR. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. DR. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. DR. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd selaku Ketua Program Hukum Keluarga di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. DR. Mustaming, S.Ag.,M.HI dan DR. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. DR. Abdain, S.Ag.,M.HI dan DR. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda alm. Drs. H. Mahmud T dan ibunda Dra. Hj. Ni'mah, M.Pd.I, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo angkatan 2014, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin
9. Kepada teman-teman penulis di Komunitas Simpul Peradaban Kota Palopo, yang telah banyak memberikan sumbangsih warna pemikiran intelektual bagi perjalanan hidup penulis.

10. Kepada sahabat- sahabat penulis, Desrawan Sambara, Faisal Bahar, Muh. Andi Israfil dan Sarfita Siman yang telah banyak memberi pelajaran kepada penulis.
11. Kepada adik-adik penulis di Sanggar Seni Sirumpun STIKes Bhakti Pertiwi Luwu Raya Palopo, Anistahara Sudirman, Hijrah Wulandari, Hilda Utami Aksan, Narni dan Sartika yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian studi penulis.
12. Kepada teman-teman dan adik-adik penulis di Himpunan Mahasiswa Kreatif Universitas Muhammadiyah Palopo, yang selalu menerima dan bersedia bertukar pikiran dengan penulis.
13. Dan masih banyak lagi yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mudah-mudahan apa semua yang dilakukan dan diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt. Aamiin.

Palopo, 10 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PENGUJI

NOTA DINAS PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

PRAKATA ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR KUTIPAN AYAT vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 4

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 6

B. Pengertian dan Dasar Hukum Ibadah Haji 7

C. Syarat Rukun dan Wajib Haji 11

| | | |
|---|---|-----------|
| D. | Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji | 28 |
| E. | Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji | 32 |
| F. | Kerangka Pikirc | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | |
| A. | Jenis Penelitian | 39 |
| B. | Lokasi Penelitian | 40 |
| C. | Sumber Data | 40 |
| D. | Metode Pengumpulan Data | 41 |
| E. | Teknik Analisis Data | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | |
| A. | Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| B. | Peran Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kota Palopo | 59 |
| C. | Solusi yang Dilakukan Kementerian Agama Terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo | 62 |
| BAB V PENUTUP | | |
| A. | Kesimpulan | 73 |
| B. | Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 76 |
| LAMPIRAN | | |

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 Qs Ali Imran/3: 97..... | 10 |
| Kutipan Ayat 2 Qs. Al-Baqarah/2 : 125..... | 10 |
| Kutipan Ayat 3 Qs. Al-Hajj/22 : 26..... | 11 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keislaman seseorang baru bisa dikatakan sempurna apabila ia menyatakan syahadat, mendirikan shalat, berpuasa pada bulan ramadhan, membayar, zakat, dan juga melaksanakan ibadah haji.

Haji merupakan suatu hal yang menarik untuk diamati dan dicermati, ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu sekali dalam seumur hidupnya, tetapi tetap saja menjadi idaman bagi setiap muslim sehingga jumlah jamaah haji tetap ada bahkan bertambah banyak.

Pelaksanaan ibadah haji bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu, Penyelenggara ibadah haji memerlukan suatu sistem dan manajemen yang baik agar lebih tertib dan lancar sesuai dengan tuntutan agama, sehingga dengan mudah dapat diperoleh haji mabrur. Haji Mabrur sangat terkait dengan tingkah laku seseorang yang telah menyelesaikan ibadah haji karena kemabruran itu sendiri adalah aplikasi dari berbagai nilai hikmah keutamaan ibadah Haji. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator bertanggungjawab bukan hanya dalam pelayanan dan pembinaan sebelum dan saat pelaksanaan ibadah haji, melainkan tidak kala pentingnya adalah pembinaan sesudah pelaksanaan haji, untuk mendorong dan memberdayakan kemabruran haji yang telah diraih oleh setiap jamaah haji.

Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sangat diperlukan, bukan oleh para jamaah haji melainkan juga

Kementerian Agama. berdasarkan UU Nomor 17/1999 tentang “Penyelenggaraan Ibadah Haji”, pembinaan terhadap jamaah haji mutlak dilakukan. Hal ini untuk mewujudkan kemandirian jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji sejak pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah haji. Untuk membina dan membimbing jamaah haji ini, penyelenggara haji dalam hal ini Kementerian Agama harus melibatkan unsur masyarakat ditambah dengan jumlah jamaah haji mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, sementara jumlah petugas yang ada di tiap-tiap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terbatas.¹

Dengan adanya peran serta masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas beragama dari para jamaah yang khusus dibimbingnya, termasuk pasca ibadah haji. Selanjutnya juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan baik saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci antar sesama kelompok maupun pasca ibadah haji, sehingga dapat tercipta rasa nasionalisme yang tinggi.

Dengan demikian, peningkatan peran yang dimaksudkan dan ingin diperoleh bagi Kementerian Agama dalam hal ini ialah peningkatan peran dalam wewenang yang lebih luas sebagai penyelenggara perjalanan haji dan umrah dalam memberi hasil atau manfaat terhadap kualitas beragama dari para jamaah yang khusus dibimbingnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang " Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji DI Kota Palopo Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)".

¹Eva Kurniawaty, et.all., *Sistem Informasi KBIH Menggunakan JSP (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010), h. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo?
3. Apa saja solusi yang dilakukan Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Untuk memperkaya wawasan penulis
- b. Secara akademik dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai tugas dan tanggung jawab peneliti sebagai insan akademis untuk menunjukkan kapasitas keilmuan dibidang pendidikan yang saat ini peneliti jalani juga bisa dijadikan sebagai acuan peneliti selanjutnya.
- b. Dapat memberikan sumbangan pikiran dalam membuat kebijakan yang pro masyarakat.
- c. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Skripsi ini berjudul " Peningkatan Mutu Pembinaan Ibadah Haji DI Kota Palopo Kerjasama Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)"

Berdasarkan pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Palopo maka skripsi ini disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua berupa tinjauan kepustakaan yang terdiri dari: 1) Pengertian dan Dasar Hukum Ibadah Haji, 2) Syarat, Rukun dan Wajib Haji, 3) Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji.

Bab ketiga berupa metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab kelima berupa kesimpulan yang terdiri dari: kesimpulan, dan saran-saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) bukanlah penelitian yang baru. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya akan diurai oleh peneliti untuk melihat keterkaitan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Khoirul Muttaqin (UIN Sunan Kalijaga, 2008) dalam penelitiannya berjudul *Strategi Komunikasi dalam Bimbingan Ibadah Haji di KBIH Bina Umat Kota Yogyakarta* memberikan kesimpulan bahwa, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh KBIH bina umat adalah *face to face* (tatap muka), komunikasi lisan dan tertulis, dan komunikasi publik. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, peragaan, *Home Visit*, sarasehan, konsultasi simulasi, dan praktek manasik haji. Media strategi komunikasi yang digunakan adalah pengajian minggu pertama, pra manasik haji, bimbingan klasikal, bimbingan regu, dan praktek manasik haji.

Miftahul Hidayah (IAIN Sunan Ampel, 2009) dalam penelitiannya berjudul *Strategi Pelaksanaan Bimbingan Haji dan Umrah di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nurul Faizah Surabaya* menyimpulkan bahwa, strategi yang digunakan dalam bimbingan haji dan umrah KBIH Nurul Faizah Surabaya, yakni pertama sasaran, indikator kerja, target yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan yang kedua program yang akan dilaksanakan

ketiga kegiatan organisasi dan target yang diharapkan dalam suatu kegiatan, maka hasil yang diwujudkan dengan cara melaksanakan rapat gabungan tahunan pengurus mempersiapkan kebutuhan secara *administrative*, membantu mamudahkan calon jamaah haji dalam mempersiapkan dokumen-dokumen haji, menerapkan visi dan misi, tujuan, serta strategi dalam menjalankan bimbingan Haji dan Umrah KBIH *Nurul Faizah*.

Dua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dilihat dari obyeknya, merupakan penelitian yang terkait dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Secara parsial kedua penelitian terdahulu memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Khoirul Muttaqin fokus pada strategi komunikasi dalam Bimbingan Ibadah Haji di KBIH Bina Umat, begitupun dengan Miftahul Hidayah berfokus pada strategi pelaksanaan Bimbingan Haji dan Umrah di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Seangkan peneliti berfokus pada peran kementerian agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo. Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik kontennya, lokasinya, maupun objeknya

B. Pengertian dan Dasar Hukum Ibadah Haji

1. Pengertian Haji

Haji secara bahasa (epistemologis) berasal dari bahasa Arab *al-hajj* berarti tujuan, maksud dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu, *al-hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktifitas ibadah haji di mana umat Islam dari berbagai negara mengunjungi dan

mendatangi *Baitullah* (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.¹

Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi *Baitullah* untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Haji menurut *syara'* ialah mengunjungi *Baitullah* dengan sifat yang tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang tertentu pula.

Secara etimologis, lafas *haji* yang berasal dari bahasa Arab berarti "bersengaja". Dalam artian terminologis di antara rumusannya adalah menziarahi Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umrah.

Menurut Sayyid Sabiq, haji adalah mengunjungi Mekah buat mengerjakan ibadah *tawaf*, *Sa'i*, *wuquf* di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridhaan-Nya dan ia merupakan salah satu diantara rukun Islam yang kelima dan suatu kewajiban agama yang dapat diketahui tanpa memerlukan pemikiran lagi. Seandainya ada yang menyangkal hukum wajibnya, berarti ia telah *kafir* dan *murtad* dari agama Islam.²

Menurut Mahmud Syaltut, haji adalah ibadah yang sudah terkenal, dilaksanakan manusia sebagai *ibadah ruhiyah*, jasmaniah dan amaliah. Sedangkan ibadah lainnya tidak demikian ia dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mampu, didalam waktu tertentu dan pada tempat tertentu karena memenuhi perintah Allah

¹Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruur*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2003), h. 1.

²Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*, Jilid I. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan Judul *Fiqhi Sunnah 5*, (Cet. VI; Bandung: PT. Al-Ma'Arif, 1990), h. 26.

dan mengharapkan keridhaan-Nya. Ibadah itu, dimulai dengan niat haji karena Allah semata, melepaskan segala pakaian biasa tanpa memakai berbagai perhiasan dan alat kosmetik hingga berakhir dengan *tawaf* di sekitar Baitullah.³

Pengertian haji menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 1 ayat (1), ialah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa haji adalah mengunjungi *Baitullah* bagi orang Islam yang mampu menunaikannya, pada waktu-waktu tertentu, dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah tertentu pula, semata-mata karena Allah swt.

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Allah swt., telah menciptakan *Ka'bah* sebagai tempat manusia berkunjung dari segala penjuru dunia disertai dengan perasaan yang aman dan sentosa. Ia dimuliakan dengan *dinisbatkan* pada zat-Nya sendiri sebagai tanda kemuliaan, kehormatan serta keutamaan. Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Ia merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun wanita apabila ia telah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban naik haji. Kewajiban tersebut hanya sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Ibadah haji hukumnya fardu 'Ain atas setiap *mukallaf* yang telah mencukupi syarat-syaratnya.

³Muhammdiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1997), h. 161.

Hukum haji itu adalah wajib. Dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3: 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“...Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.⁴

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa mengerjakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu untuk mengerjakannya dan barang siapa yang ingkar, maka ia termasuk orang kafir. Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan berkesinambungan sepanjang umur.

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 125 Allah swt. Berfirman

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ ۖ مُصَلِّينَ ۖ وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ ۖ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Terjemahnya:

“... dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang bertawaf, yang ber’iktikaf, orang-orang yang ruku’ dan sujud”.⁵

Selanjutnya dalam QS. Al-Hajj/22: 26, Allah berfirman:

⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), h. 92.

⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, h. 33.

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ

Terjemahnya:

Dan ingatlah ketika kami jadikan untuk Ibrahim tempat al-Bait, kepadanya kami titahkan; Hai Ibrahim janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan-Ku dan sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, I'tikaf, ruku' dan sujud.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa *Baitullah* adalah rumah Allah dan merupakan tempat untuk orang Islam melaksanakan ibadah haji.

Ayat di atas menganjurkan kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji.

C. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

Ibadah haji termasuk satu rukun Islam yakni rukun Islam yang kelima. Ia merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan apabila ia telah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban naik haji. Kewajiban tersebut hanya sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Untuk mendapatkan haji yang mabrur setiap jamaah dituntut untuk memenuhi syarat-syarat dan rukun haji, yaitu:

1. Syarat Haji

a. Syarat Wajib Haji

Sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, haji diwajibkan kepada orang yang telah memenuhi persyaratan, syarat wajib haji adalah ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apabila ada pada seseorang, maka wajib haji berlaku

⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 515.

bagi dirinya. Syarat-syarat wajib haji ada yang bersifat umum (berlaku bagi laki-laki dan wanita) dan ada yang bersifat khusus bagi wanita. Adapun syarat-syarat yang bersifat umum tersebut terdiri dari empat macam, yaitu:

1) Muslim

Ibadah haji wajib kepada orang Islam dan tidak wajib kepada orang kafir. Beragama Islam merupakan syarat wajib bagi pelaksanaan berbagai ibadah, termasuk ibadah haji. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang murtad, sebab pembedaan ibadah telah hilang dari dirinya seiring dengan kemurtadannya. Dengan demikian, Islam menjadi syarat wajib dan sah haji.

2) Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap cakap bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya dan seseorang belum dikenakan *taklif* hukum, sebelum ia cakap bertindak hukum. Dasar pembebanan hukum adalah balik, berakal dan punya pemahaman. Seseorang yang belum balik atau berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan dengan *taklif*. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang sedang tidur, orang mabuk dan orang lupa. Berikut hadist Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنْ الْمَعْنُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al Bashri dari Ali bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun,

anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh).⁷

Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan orang *mukallaf*. Kalau dia naik hajidan dapat melaksanakan kewajiban yang dilakukan orang yang berakal, maka hajinya itu tidak diberi pahala dari kewajiban haji, sekalipun pada saat itu akal sehatnya sedang datang. Akan tetapi, jika gilanya itu musiman dan bisa sadar atau sembuh sekitar pelaksanaan haji, sampai melaksanakan kewajiban dan syarat-syarat haji dengan baik dan sempurna, maka dia wajib melaksanakannya semua kegiatan-kegiatan haji, maka kewajiban haji itu gugur.⁸

Haji wajib bagi orang yang sudah *balik* (dewasa) lebih kurang berumur 15 tahun. Apabila ada anak-anak melakukan ibadah haji, maka hajinya sah dan mendapat pahala (*sunat*). Sesudah dia dewasa (*balik*) dia wajib melaksanakan haji bila sudah memenuhi syarat.⁹

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang dua masalah yang berhubungan dengan haji anak kecil yang belum *balik*, yakni:

- a) Mengenai sah atau tidaknya haji anak kecil tersebut baik atas izin walinya atau tidak.
- b) Mengenai kategori haji anak yang sudah balik tapi belum melaksanakan *wuquf*.

Mengenai masalah kedua, Imamah, *Hambali dan Syafi'i* berpendapat, jikalau anak kecil itu sudah balik tapi belum melaksanakan *wuquf*, maka dia dia

⁷Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Hukum Hudud*, (Darul Fikri/ Bairut-Libanon 1994, 1994), h. 114.

⁸Masykum, *Fiqhi Lima Mazhab*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1996), h. 206.

⁹M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji (Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji)*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 13.

diberi pahala sesuai haji dalam Islam. Sementara *Maliki* berpendapat, jika dia memperbaharui *ihramnya*, maka dia diberi pahala, artinya dia harus melaksanakan haji kembali.¹⁰

Mencermati pendapat tersebut di atas, mengenai status haji anak yang belum balik. Menurut pendapat sebagian ulama haji anak tersebut tidak sia-sia tetapi dihitung pahala. Namun pahalanya diperuntukkan bagi orang tua atau walinya, karena orang tua atau walinyalah yang mendidik dan menjaganya.

3) Merdeka

Kewajiban haji hanya bagi orang yang merdeka. Hamba *sahaya* (budak) tidak dikenakan kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah *badaniyah* dan *amaliyah* yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan atas biaya sendiri”.¹¹

4) Memiliki kemampuan (*istitha'ah*)

Kewajiban menunaikan ibadah haji adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Orang yang tidak mampu, tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Pengertian mampu tidak hanya terbatas pada dana saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu:

a) Sehat badan (jasmani)

Sehat badan maksudnya tidak sakit dan menurut pemeriksaan dokter penyakit seseorang tidak berat. Pelaksanaan haji banyak mengeluarkan tenaga, seperti melakukan sa'i antara shafa dan marwah, *tawaf*, melempar *jumrah* di Mina

¹⁰Masykum, *Fiqhi Lima Mazhab.*, h. 206.

¹¹Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruk*, h. 23.

dan kegiatan-kegiatan lainnya selama di tanah suci. Hal ini sukar dilakukan oleh orang yang sakit dan lumpuh. Usia tua juga termasuk ke dalam pengertian tidak sehat, karena amat lemah melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, orang yang sudah tua renta tidak usah memaksakan diri melakukan ibadah haji walaupun ada dana.¹²

Dalam kenyataannya didapati ada orang yang sakit dan orang tua renta ditandu. Ibadah haji itu memang sah, tetapi kurang sempurna dan mengusahakan pendamping (pengantar). Oleh karena itu, disarankan agar sesegera mungkin menunaikan ibadah haji selagi masih muda dan sehat.

b) Mampu dari segi dana

Di samping kesehatan jasmani, dana amat menentukan. Bila diperkirakan dana cukup untuk biaya haji, selama perjalanan dan selama berada disana, biaya keluarga yang ditinggalkan serta biaya hidup (modal) sesudah kembali dari tanah suci, maka seseorang telah wajib melaksanakan ibadah haji. Bila belum memungkinkan, sebaiknya tidak dipaksakan untuk menunaikan ibadah haji.

Banyak yang didapati orang pergi haji melalui jalur yang tidak resmi dengan alasan dipersulit sehingga banyak yang terlantar di tanah suci. Tindakan yang seperti itu dapat meyusahkan diri sendiri. Orang lain dan bahkan pemerintah sehingga pemerintah terpaksa turun tangan mengatasi masalah jamaah haji yang terlantar di tanah suci.

Ada pula didapati calon jamaah haji yang memaksakan diri dengan meminjam (berutang), atau menjual barang-barang (harta benda) yang menjadi

¹²Ali Hasan, *Tuntunan Haji (Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji.)*, h. 15.

mata pencaharian sehari-hari. Umpamanya ada orang yang menjual sawah ladang karena ingin berziarah ke tanah suci, tetapi sekembalinya dari sana terpaksa mencari usaha lain, menjadi buruh dan sebagainya untuk menghidupi keluarganya.

Mungkin sebagian orang berpikiran, bahwa pergi ketanah suci itu tidak hanya semata-mata ingin menunaikan rukun islam yang kelima tetapi ada maksud lain yang tersirat, yaitu pengaruh lingkungan, berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat. Orang yang sudah menunaikan ibadah haji dipandang menempati kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Hal itu perlu dipertimbangkan agar jangan sampai jebak dalam suatu keadaan yang menyulitkan diri sendiri dan keluarga.

5) Aman

Aman maksudnya aman dalam perjalanan yang akan dilalui, dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon haji atau jamaah haji. Seandainya seseorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari perampokan dan wabah penyakit, atau merasah takut uangnya akan dirampas, maka berarti ia tidak sanggup untuk mengadakan perjalanan ke tanah suci.¹³

Semua syarat yang telah disebutkan diatas, berlaku bagi kaum laki-laki yang ingin menunaikan ibadah haji, yang secara otomatis juga berlaku bagi kaum wanita. Hanya saja khusus wanita sebagian ulama menambahkan syarat harus dengan muhrimnya. Masalah muhrim bagi wanita yang ingin menunaikan ibadah haji para ulama berbeda pendapat.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah*,h. 36 .

Imamiyah, Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa seorang muslim dan suami bukanlah syarat wajibnya haji, baik wanita itu masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak karena *muhrim* itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya bukan tujuan. Kewajiban melakukan ibadah haji itu adalah keamanan bagi dirinya dalam perjalanan. Kalau tidak aman, maka berarti ia tidak mampu sekalipun bersama *muhrim*, maka tidak adanya *muhrim* tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban haji tersebut. Kewajiban haji tidak ada bedanya, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita dari sisi keamanan ini.¹⁴

Menurut Hambali dan Hanafi, adanya suami atau *muhrim* itu merupakan syarat bagi wanita yang mau melaksanakan haji, sekalipun wanita tua. Maka, dia tidak boleh haji tanpa ditemani oleh suami atau *muhrim*. Hanya Hanafi mensyaratkan bahwa jarak kediaman wanita itu ke Mekah tidak lebih dari perjalanan tiga hari.

Masalah keamanan telah dibahas secara panjang lebar pada masa lalu, sehingga mutlak diperlukan *muhrim* bagi seorang wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji, karena saat itu perjalanan untuk kesana cukup panjang dan lama serta menakutkan karena belum ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai, tetapi sekarang, kewajiban melaksanakan ibadah haji itu tidak menimbulkan akibat apapun karena manusia berada dalam keadaan aman, baik

¹⁴Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mudzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykum A.B. et.al, dengan judul, *Fiqhi Lima Mazhab*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1996), h. 209.

dirinya maupun hartanya, sekalipun mereka pergi ke mana saja apalagi dengan transportasi yang serba canggih dan modern.

Adapun syarat-syarat wajib yang khusus bagi wanita melaksanakan ibadah haji meliputi dua hal, yaitu:

a) Harus didampingi suami dan muhrimnya. Jika seorang wanita tidak didampingi, maka haji tidak wajib baginya. Itu mencakup semua jenis perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Sebab seorang wanita tanpa muhrim dapat menjerumuskan orang-orang fasik. Mereka menggoda dan merayunya, sedangkan ia adalah seorang wanita yang lemah dan mudah terseret, dan paling kurang ia akan diganggu harga diri dan kemuliaannya.¹⁵ Muhrim yang diminta wanita untuk mendampinginya dalam perjalanan ibadah haji diisyaratkan ia berakal, balik dan beragama Islam. Karena orang kafir tidak dapat dijamin kejujurannya terhadap wanita itu. Jika sudah tidak mungkin lagi mendapatkan muhrim, ia harus mencari orang yang mengijinkannya.¹⁶

Banyak *hadis* tentang masalah ini, yang melarang kepergian wanita untuk berhaji atau lainnya tanpa muhrim. Karena wanita adalah lemah, terbentur oleh berbagai berbagai macam hal dan kesulitan dalam bepergian, yang tidak dapat ditanggulangi kecuali oleh laki-laki. Lebih dari itu, wanita adalah sasaran keinginan busuk laki-laki fasik. Oleh karena itu, harus ada muhrim yang menjaga

¹⁵Muhammad Sholeh al-Muajjid, *Muhramaatu Istihaani Bihaa Ba'da Nnaasi*, Diterjemahkan oleh al-Jantul Dda'wati Watta'liimi, dengan judul, *Larangan-larangan Yang Terabaikan*, (Cet.. III; Madinah al-Munawwaroh: Maktabah al-Khudhoiry, 1416), h. 120.

¹⁶Syekh Dr. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *Tanbiihaati Alaa Akaami Tahtassu Bil Mu'minaati*, Diterjemahkan oleh Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf, dengan judul, *Sentuhan Nilai kepikihan Untuk Wanita Beriman*, (t.c.; Saudi Arabiyah: Direktorat Percetakan dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiya, 1424), h. 114.

dan melindunginya dari gangguan mereka. Kalangan ulama *mazhab Syafi'i* berpendapat, wanita yang tidak memiliki suami atau muhrim wajib haji bagi dirinya selama ada beberapa wanita yang dapat dipercaya mendampingi.

Menurut ulama mazhab Maliki, selain terpenuhi keadaan yang disebutkan mazhab Syafi'i di atas, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita tetap berlaku bila ada pendamping yang sanggup menjamin keamanannya.¹⁷ Keamanan adalah salah satu faktor yang mesti dipertimbangkan bila akan menunaikan ibadah haji. Apabila keamanan wanita itu terjamin, wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji.

b) Wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena talak atau ditinggal mati oleh suami. Ulama Mazhab Hambali membolehkan wanita dalam keadaan *iddah talak* untuk menunaikan ibadah haji, tetapi melarang wanita dalam *iddah ditinggal mati suami*. Wanita yang sedang menjalankan *Iddah wafat*, wajib berada di rumah mereka sebagai penghormatan terhadap suami yang baru meninggal. Sedangkan wanita yang ditalak tidak demikian. Wanita yang ditalak suaminya harus senantiasa berada di rumah, tetapi mereka boleh bepergian dalam rangka menunaikan kewajibannya. Apabila wanita yang ditalak suami tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka wajib untuk menunaikan ibadah haji, sebagai mana berlaku kepada wanita yang tidak *beriddah*.

b. Syarat Sah Haji

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika terpenuhi, maka ibadah haji yang dilaksanakan

¹⁷Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruq*, h. 27.

sedang dipandang sah, namun jika ketentuan itu tidak dipenuhi, ibadah haji yang kita laksanakan tidak sah, seperti dikemukakan *Abdurrahman al-Jaziri*, ada beberapa syarat sah ibadah haji, yaitu:

1) Beragama Islam (muslim), Ibadah haji menjadi sah bila dilaksanakan orang Islam, baik haji itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Oleh sebab itu, ibadah haji tidak sah jika dilaksanakan oleh orang kafir atau murtad dan tidak sah pula mewakilinya.

2) *Mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan bermanfaat dengan sesuatu yang tidak baik dan mendatangkan mudarat. Dalam kondisi normal masa *mumayyiz* mulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa akil-balik, yaitu dengan datangnya haid bagi wanita dan mimpi berhubungan seksual bagi laki-laki. Ibadah haji dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz* hukumnya sah, sebagaimana sah shalatnya berdasarkan kesepakatan tiga imam mazhab (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali)

3) Amalan ibadah haji dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, waktu pelaksanaan ibadah haji adalah mulai bulan *Syawal*, *Zulqaidah* dan sembilan hari pertama bulan *Zulhijjah* sampai terbit fajar hari kesepuluh atau yang disebut juga *Yaum an-Nahar*, serta dua hari Tasyrik. Jika amalan dilakukan diluar waktu ini, maka hajinya tidak sah.¹⁸

Secara spesifik, waktu-waktu yang dijadikan sebagai syarat sah masing-masing amalan ibadah haji, beragam dalam pandangan mazhab-mazhab fiqhi. Menurut mazhab Hanafi waktu-waktu yang dijadikan syarat sah ibadah haji

¹⁸Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruur.*, h. 28

terbatas pada waktu tawaf ziarah (tawaf *ifadhah*) dan waktu wukuf. Waktu wukuf adalah semenjak tergelincirnya matahari pada hari arafah (9 Zulhijjah) hingga terbenam matahari. Sedangkan waktu tawaf *Ifadhah* adalah semenjak hari *Nahar* hingga akhir usai. Oleh sebab itu, sah melakukan tawaf kapan saja setelah melakukan wukuf di Arafah.

Dalam pandangan ulama mazhab Maliki, waktu-waktu yang dijadikan syarat sahnya ibadah haji, ada yang berkaitan dengan tidak sahnya ibadah haji karena berlalunya waktu tersebut, dan ada pula yang tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya ibadah haji, waktu wukuf di Arafah, waktu tawaf di *Ifadhah* dan waktu untuk sisa kegiatan haji, seperti melontar jumrah, memotong rambut, menyembelih hewan dan Sa'i antara Shafah dan Marwah.

Waktu ihram (*miqat zamani*) mulai dari awal bulan Syawal hingga menjelang wukuf di Arafah. Oleh sebab itu, sah bila memulai ihram sebelum waktu itu. Ihram yang dilakukan setelah waktu wukuf adalah tidak mungkin baginya berhaji pada tahun itu karena ia telah ketinggalan waktu wukuf.

Waktu wukuf dilakukan antara waktu tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah, yang jika ditinggalkan berarti dia dikenakan *dam* atau denda.

Waktu tawaf *Ifadhah* adalah dari hari *Nahar* hingga akhir bulan Zulhijjah. Bila ia menunda dari hari-hari itu, maka ia wajib membayar *dam* sedangkan hajinya tetap sah. Adapun jika dilakukan sebelum hari *Nahar*, tawafnya tidak sah.

Menurut ulama mazhab Syafi'i waktu yang menjadi syarat sahnya ibadah haji adalah mulai hari pertama bulan Syawal hingga pada hari *Nahar* serta dua

hari *Tasyrik*. Waktu bagi ihram haji berakhir setelah melontar jumrah *Aqabah* dan *Tahallul* awal 10 Zulhijjah. Jika, melaksanakan ihram sebelum dan setelah waktu tersebut, maka ihramnya tidak sah sebagai ihram haji, tetapi sah sebagai ihram umrah. Sedangkan wukuf di Arafah, tawaf di *Ifadhah*, Sa'i dan amalan lainnya, memiliki waktu tersendiri.

Kalangan mazhab Hambali berpendirian bahwa waktu yang menjadi syarat sahnya ibadah haji bermacam-macam, yaitu waktu ihram, wukuf di Arafah, waktu tawaf *Ifadhah* dan waktu untuk sisa amalan lainnya, seperti sa'i antara Shafa dan Marwah. Waktu ihra dari awal bulan Syawal hingga terbit fajar pada hari *Nahar* (10 Zulhijjah) setelah melontar jumrah *Aqabah* dan *Tahallul* awal.¹⁹

2. Rukun Haji

Rukun haji adalah sesuatu yang harus dilakukan dan haji tidak sah tanpa rukun itu. Bila tertinggal salah satu rukunnya, tidak boleh diganti dengan *dam* (denda, menyembelih binatang).

Rukun haji ada enam perkara yaitu:

a. Ihram yaitu berpakaian ihram, niat ihram dan haji

Ihram ialah memulai niat mengerjakan ibadah haji dan umrah. Niat dimulai setelah memakai pakaian ihram, kain lepas (tidak terjahit) satu helai sebagai pengganti sarung dan satu helai lagi sebagai selendang. Pakaian ihram ini khusus bagi laki-laki sedangkan untuk wanita sama seperti pakaian Shalat.

1) Syarat-syarat Ihram

Syarat-syarat ihram adalah sebagai berikut:

¹⁹Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabruur.*, h. 30.

a) Ihram dari *miqat* yaitu suatu tempat yang ditentukan Allah untuk melaksanakan ihram yang tidak bisa ditinggalkan bagi yang mau melaksanakan haji dan umrah.

b) *At-tajarrud*, artinya menaggalkan seluruh pakaian untuk menggunakan pakaian ihram dari *al-Mahiel*, tempat mulai ihram. Seorang yang sedang berihram tidak boleh memakai baju, celana, serban, sarung, juga tidak boleh memakai sesuatu yang menutupi kepala. Demikian pula tidak boleh memakai sandal atau sepatu. Orang yang ihram juga tidak boleh memakai kain sesuatu yang dicelup dengan *ja'faran* atau dengan harum-harum, dan wanita tidak boleh menutup muka, juga tidak boleh memakai sarung tangan.

c) *Talbiah*, merupakan panggilan Allah kepada seseorang untuk senantiasa dengan ikhlas memenuhi panggilan Tuhan-Nya. Jamaah haji yang mengumandangkan *talbyiah* melahirkan pernyataan tunduk mutlak kepada petunjuk Allah, *Talbiyah* itu diucapkan oleh orang-orang yang ihram ketika memulai ihram dari *miqat*, dan disunnatkan mengucapkan doa itu berulang-ulang dengan keras, dan memperbaikinyapada setiap kesempatan, baik ketika berjalan, berkendara, ketika tinggal ditempat, sebelum iqamah shalat, setelah selesai shalat dan ketika bertemu dengan teman.²⁰

2) Sunat-sunat Ihram

Yang dimaksud sunat-sunat adalah amal perbuatan yang apabila ditinggalkan, orang yang sedang barihram tidak mewajibkan *dam* (denda), tetapi bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan pahala yang besar.

Sunat-sunat tersebut antara lain sebagai berikut:

²⁰Departmen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Hikma Ibadah Haji*, (t.c.; Jakarta: t.p, 2004), h. 28-29.

- a) Mandi untuk ihram walau bagi orang yang sedang nifas atau haid.
 - b) Berihram dengan menggunakan sehelai baju dan selendang yang putih bersih.
 - c) Berhenti ihram setelah melaksanakan Shalat sunat maupun wajib.
 - d) Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan mencukur jenggot.
 - e) Mengumandangkan talbiah pada setiap tempat yang baru disinggahi, pada saat turun dari kendaraan atau tempat melakukan Shalat.²¹
- b. *Al-Mahzhurat, Al-Mahzurat* adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jika dikerjakan oleh seorang mukmin yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka dia wajib mengeluarkan *fidyah* berupa *dam* (denda), berpuasa, atau memberi makan. Di antara perbuatan-perbuatan itu adalah sebagai berikut:
- 1) Menutup kepala dengan apa saja
 - 2) Mencukur rambut atau mengguntingnya walaupun sedikit, baik rambut kepala ataupun rambut lainnya.
 - 3) Memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki
 - 4) Memakai wangi-wangian
 - 5) Memakai pakaian yang jelas-jelas dijahit
 - 6) Membunuh buruan daratan
 - 7) Bercumbu seperti mencium dan sebagainya
 - 8) Bersenggama.²²

²¹Abu bakar Jabir El-Jazari, *Pola hidup Muslim (minhajul Muslim) Taharah, Ibadah dan Ahklak*, (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 282.

²²Abu bakar Jabir El-Jazari, *Pola hidup Muslim (minhajul Muslim) Taharah, Ibadah dan Ahklak*, h. 285.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ حُقَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhua bahwa ada seorang laki-laki berkata, kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Pakaian apa yang harus dikenakan oleh seorang muhrim (yang sedang berihram)?. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Dia tidak boleh mengenakan baju, topi (sorban), celana, mantel kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, dia boleh mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan".²³

c. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni hadirnya seseorang yang berihram untuk haji, sesudah tergelincir matahari yaitu pada hari yang ke 9 Zulhijjah.

d. Tawaf, yaitu lari-lari kecil antara Shafa dan Marwah 7 (tujuh) kali

Tawaf adalah mengelilingi Baitullah dengan tujuh kali putaran. Syarat-syarat dan sunat-sunat serta tata caranya adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat tawaf adalah:

a) Niat pada awal pelaksanaannya, karena segala pekerjaannya harus dilandasi dengan niat.

²³Harjan Syuhada, *Fiqh*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2011), h. 40.

- b) Tawaf sambil berjalan kaki kalau tidak mampu hendaknya bertawaf sambil mengendarai.
 - c) Harus dimulai dari hajar aswad, dengan perkiraan badan bagian depan sejajar (lurus) dengan bagian depan Hajar Aswad dalam putaran terakhir.
 - d) Menjadikan Baitullah di samping kiri.
 - e) Harus masuk ke Hijir Ismail dalam bertawaf, maksudnya bertawaf disekitarnya.
 - f) Semua badan harus berada di luar Baitullah.
 - g) Hendaknya bertawaf antara Baitullah dan batu besar yang menjadi tempat berhentinya Ibrahim ketika membangun Baitullah.
 - h) Harus menyempurnakan tujuh putaran, tidak lebih dan tidak kurang.²⁴
- 2) Sunat-sunat Tawaf adalah :
- a) Berjalan cepat disunnatkan kepada laki-laki yang mampu, sedangkan kepada perempuan tidak.
 - b) Melambatkan tangan kanan. Hal ini pun hanya disunnatkan bagi laki-laki pada tawaf *kudum*, tidak berlaku bagi perempuan, dan dilakukan pada seluruh putaran yang tujuh.
 - c) Mencium Hajar Aswad, jika memungkinkan pada putaran yang pertama tawaf, dan jika tidak memungkinkan, cukup dengan hanya mengusapnya dengan tangan, atau dengan isyarat saja bila mengusapnya tidak memungkinkan.
 - d) Pada putaran yang pertama hendaknya Bismillah, Allahu Akbardan membaca do'a.

²⁴Masykum, *Fihi Lima Mazhab*, h. 251-252.

- e) Berdo'a pada waktu bertawaf dengan yang tidak dibatasi dan tidak ditentukan.
- f) Mengusap rukn al-Yamanidengan tangan dan mencium Hajar Aswad pada setiap melewatinya pada waktu tawaf.
- g) Berdo'a di Multazam setelah selesai tawaf. Multazam adalah tempatdi antara pintu Baitullah dan Hajar Aswad.
- h) Shalat dua rakaat setelah tawaf dibelakang makam Ibrahim as, dengan membaca surah al-Kafirun dan surah al-Ikhlash setelah membaca al-Fatihah.
- i) Minum air Zam-zam sekenyang-keyangnya setelah menyelesaikan shalat dua rakaat
- j) Kembali mencium Hajar Aswad sebelum keluar menuju tempat *Sa'i*.²⁵

3. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji disamping rukun haji, bila ditinggalkan akan dikenakan dam (denda). Yang termasuk dalam wajib haji ada lima yaitu:

- a. Memulai ihram dari *miqat*, yang dimaksud dengan miqat disini adalah tempat tertentu atau masa tertentu yang dimulai padanya ihram dengan segala yang melekat dengan ihram itu.
- b. Kehadiran di Muzdalifah walaupun hanya sesaat, yang waktunya sesudah tengah malam selesai melaksanakan wukuf di Arafah.
- c. Melempar jumrah. Pada hari Idul Adha hanya jumrah *Aqabah* saja, sedangkan pada hari-hari Tasyrik setiap hari tiga jumrah masing-masing secara bergantian yaitu jumrah *Ula'*, jumrah *Wustha* dan jumrah *Aqabah*.

²⁵Abu bakar Jabir El-Jazari, *Pola hidup Muslim (minhajul Muslim) Taharah, Ibadah dan Ahklak.*, h. 288-289.

d. Bermalam di Mina, hampir di sepanjang malam, pada malam-malam Tasyryik yang tiga. Bagi orang yang ingin segera kembali ke Mekkah, ia keluar dari Mina pada malam kedua dari Liga malam Tasyrik, yaitu hari keTiga dari hari raya.

e. Menjauhi hal-hal yang terlarang selama dalam ihram. Pelanggaran terhadap larangan ihram membawa akibat hukum tertentu dan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

D. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji

Adapun tata cara pelaksanaan ibadah haji, yaitu:

1. Jika anda melakukan haji *Ifrad* atau *Qiran*, hendaklah anda berihram dari miqat yang anda lalui. Apabila anda tinggal di daerah setelah miqat (antara miqat dan Mekkah), maka berihramlah dari tempat tinggal anda dengan niat haji yang anda inginkan dan jika anda melakukan haji Tamattu', maka berihramlah untuk umrah dari miqat yang anda lalui, dan berihramlah untuk haji dari tempat tinggal anda pada hari Tarwiyah, Zulhijjah. Mandilah dan pakailah wangi-wangian terlebih dahulu jika memungkinkan. Kemudian kenakanlah pakaian ihram.

2. Kemudian keluarlah menuju Mina, lakukanlah Shalat Dzuhur, Azhar, Magrib, Isya dan Subuh dengan cara menqashar Shalat yang empat rakaat (Dzuhur, Ashar, Isya menjadi dua rakaat pada waktunya masing-masing tanpa jama'.

3. Apabila matahari telah terbit pada hari kesembilan Zulhijjah, maka berangkatlah menuju Arafah dengan tenang dan hindarilah jangan sampai

mengganggu sesama jamaah haji. Di Arafah lakukan shalat dan dua iqamat, dan pastikanlah bahwa anda benar-benar telah berada di dalam batas Arafah.²⁶

4. Apabila matahari sudah terbenam, maka berangkatlah menuju Muzdalifah dengan tenang sampai membaca talbiah, dan hindarilah jangan sampai mengganggu sesama muslim. Sesampainya di Muzdalifah, lakukan shalat Magrib dan Isya dengan jama' serta qashar dan hendaklah anda menetap disana, hingga anda melakukan shalat Subuh dan hari mulai tampak terang. Setelah selesai shalat Subuh perbanyaklah do'a dan dzikir dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, mengikuti tuntunan Rasulullah saw.

5. Berangkatlah menuju Mina sambil membaca *talbia*. Bagi jamaah haji yang *uzur*, seperti wanita dan orang-orang yang lemah diperbolehkan berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina setelah lewat pertengahan malam dan pugutlah di Muzdalifah sebanyak tujuh biji batu kecil untuk melempar jumrah *Aqabah*. Adapun dari sisa batunya dipungut dari Mina, demikian juga tujuh yang akan digunakan untuk melempar jumrah *Aqabah* pada hari Ied (hari kesepuluh) tidak mengapa jika dipungut di Mina.

6. Apabila setelah sampai di Mina, maka lakukanlah hal-hal sebagai berikut:

- a) Lemparlah jumrah *aqabah*, yaitu jumrah yang terdekat dari Makkah, dengan tujuh batu kecil secara berturut-turut sambil bertakbir pada setiap kali lemparan.
- b) Sembelilah hewan *dam*, jika anda berkewajiban melakukannya, dan makanlah sebaaian dagingnya, serta bagi-bagikan sebaaian besarnya kepada orang-orang kafir.

²⁶Badan Penerangan Haji, *Pentunjuk Jamaah Haji dan Umrah serta Penziarah Masjid Rasul saw.*, (t.c.; Madinah: Direktorat Percetakan dan Penerbitan, 1424), h. 34.

c) Cukurlah dengan bersih atau pendekkan rambut, dan lebih afdhal dicukur bersih. Sedangkan bagi wanita cukup menggunting ujung rambutnya sepanjang ujung jari.²⁷

7. Berangkatlah ke Makkah dan lakukanlah tawaf *Ifadhah*, setelah itu lakukanlah sa'i jika melakukan haji *Tamattu'*. Adapun bila melakukan haji *Ifrad* atau *Qiran* dan telah melakukan sa'i setelah tawaf *Qudum*, maka setelah tawaf *Ifadhah* tidak perlu melakukan sa'i lagi. Dengan demikian, diperbolehkan melakukan semua larangan ihram termasuk larangan suami istri. Tawaf *Ifadhah* Sa'i ini boleh diakhirkan pelaksanaannya sampai lewat hari-hari Mina.

8. Setelah melakukan tawaf *Ifadhah* dan sa'i pada hari *Nahar*, kembalilah ke Mina. Bermalamlah disana pada tiga malam hari *Tasyrik*, yaitu malam kesebelas, dua belas dan tiga belas, tidak mengapa besegera meninggalkan Mina pada hari kedua belas (*nafar awal*).

9. Lontarlah ketiga jumrah selama menetap dua atau tiga hari di Mina setelah matahari tergelincir, dimulai dari jumrah *Ula* (pertama), yaitu yang terjauh jaraknya dari Makkah, kemudian jumrah *Wustha* (tengah) terakhir jumrah *Aqabah*, masing-masing jumrah dilontar dengan tujuh batu kecil secara berturut-turut sambil mengucapkan takbir pada setiap kali lontaran.

Setelah melontar jumrah *Ula* dan *Wustha* dianjurkan untuk berdiri sejenak dengan menghadap kiblat sambil mengangkat tangan berdo'a kepada Allah apa saja yang diinginkan, hal ini tidak dianjurkan melakukannya setelah melontar jumrah *Aqabah*.

²⁷Badan Penerangan Haji, *Pentunjuk Jamaah Haji dan Umrah serta Penziarah Masjid Rasul saw.*, h. 36.

Jika ingin menetap di Mina selama dua hari, maka harus keluar meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada hari kedua, yaitu dua belas Zulhijah. Jika matahari telah terbenam sebelum keluar dari perbatasan Mina, maka wajib *mabit* lagi untuk malam hari ketiganya, dan melontar ketiga jumrah di hari ketiga itu, dan yang lebih afdhal adalah bermalam di Mina sampai malam ketiga tersebut.

Bagi yang sakit atau yang lemah boleh mewakilkan melontar jumrah kepada orang lain. Dan bagi yang mewakili boleh melempar untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian untuk yang diwakilinya pada satu tempat jumrah.

10. Apabila anda hendak kembali ke negeri anda setelah melaksanakan semua rangkaian amalan haji, maka lakukanlah terlebih dahulu tawaf *Wada'* ini kecuali wanita yang dalam keadaan haid dan nipas.

Orang yang berhaji Qiran (berihram haji beserta umrah), sa'i yang wajib baginya hanyalah satu sa'i, demikian halnya orang yang berhaji *Ifrad* (berniat haji saja) dan tetap terus berihram sampai hari *Nahar*, sa'i yang wajib baginya hanyalah satu sa'i. Berarti, jika orang yang berhaji *Qiran* maupun berhaji *Ifrad* telah melakukan sa'i setelah tawaf *Qudum*, maka sa'inya itu sudah cukup, tanpa melakukan Sa'i lagi setelah tawaf *Ifadhah*.

E. Kementerian Agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

1. Pengertian Kementerian Agama

Departemen agama adalah sebuah instansi pemerintah yang bertugas menangani urusan agama di Indonesia di bawah naungan Menteri Agama RI. Departemen agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Meskipun dalam

sidang PPKI Departemen agama sempat menjadi perdebatan, namun atas inisiatif BPKNIP di dalam sidangnya, KH. Shaleh Suady tanggal 25-28 Nopember 1945 telah melakukan formalisasi usulan tentang urgensi pendirian Departemen agama. Atas dasar itulah, maka Presiden Soekarno memberikan isyarat dengan menyambut baik usulan ini. Penetapan Pemerintah ini kemudian diikuti dengan sosialisasi melalui media masa baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka mulai tanggal 28 Januari 2010 penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam pembimbingan dan pengelolaan fungsi administratif dari kegiatan keagamaan di Indonesia.

Departemen Agama bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan agama dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan agama. Berfungsi untuk mewujudkan pembangunan mental rohaniyah yang harus mampu mengimbangi pembangunan fisik materiil. Terlebih meningkatkan mutu kehidupan mental rohani bangsa. Jadi yang menjadi tugas utama Departemen Agama adalah urusan agama, pendidikan agama, penerangan agama, dan urusan haji dan Departemen Agama harus siap menghadapi perkembangan zaman yang semakin hari makin meningkat dan meluas.²⁸

²⁸Hasbulloh Mursyid, dkk. *Amal Bakti Departemen Agama R.I. 3 Januari 1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya* (Jakarta: Departemen Agama R. I., 1987), h. 149

2. Tugas dan Fungsi

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.²⁹

3. Pengertian KBIH

KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji (KMA no. 396/2003). KBIH sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan Islam, merupakan organisasi *underbow* dari satu organisasi induk yang berbadan hukum dan mempunyai program kerja membimbing dan membina calon jamaah haji (Kep. Dirjen Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggara Haji no. D348/2003 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah pasal 13,17,19,20 dan 24). Berdasarkan

²⁹Internet: https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia. Diakses tanggal 15 januari 2018.

ketentuan tersebut KBIH tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan Islam dengan hanya melakukan pembinaan manasik haji. KBIH secara organisatoris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membantu dan melayani (khadim) para calon “tamuh Allah” terutama bagi yang melaksanakan ibadah haji (reguler /BPIH reguler). ia di bentuk, di kukuhkan, dan di sahkan oleh pemerintah.

Kelompok bimbingan ibadah haji(KBIH) merupakan salah satu organisasi dakwah yang bertugas untuk membantu proses pelayanan ibadah haji di Indonesia. KBIH merupakan lembaga atau yayasan sosial islam dan pemerintah bergerak dibidang bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. KBIH sebagai lembaga social keagamaan (non pemerintah) telah memiliki legalitas pembimbing melalui undang-undang.³⁰

Dalam hal ini Kementerian Agama Daerah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kompetensi (Kewenangan yang dimiliki KBIH antara lain membantu dan melayani calon jamaah haji, terutama haji reguler, bukan haji khusus, baik sebelum berangkat, berada dalam perjalanan menuju Arab Saudi, ketika melaksanakan puncak ibadah haji, maupun pembinaan pascahaji. Pelayanan dan bantuan yang di berikan KBIH, baik dalam bentuk manasik teknis maupun manasik ibadah, yang “diramu” dalam bentuk kegiatan manasik haji (teori dan praktik). Di samping itu dalam memberikan pelayanan terbaik, KBIH juga mengikutsertakan pembimbing teknis dan ibadah haji langsung ke Arab

³⁰Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 17.

Saudi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing haji KBIH, ia senantiasa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para petugas kloter (TPHI, TPIHI, dan TKHI). baik persiapan keberangkatan (manasik) dalam perjalanan maupun saat berada di Arab Saudi. Dengan demikian posisi KBIH menjadi sangat strategis dan menjadi jembatan antara calon jemaah dengan pemerintah. selain itu, ia juga dapat menjadi mediator kebijakan pemerintah yang di sampaikan untuk calon para jemaah.

4. Tugas dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji. Tugasnya melaksanakan bimbingan ibadah haji dan bukan sebagai penyelenggara ibadah haji.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di Tanah Air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
- b. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi
- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jemaah di Tanah Air dan Arab Saudi.
- d. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jemaah yang dibimbingnya.
- e. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan, dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan *jinayat* haji (pelanggaran-

pelanggaran haji).


Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) meliputi:

- 1) Penyelenggara/pelaksana pembimbingan haji tambahan di Tanah Air sebagai bimbingan pembekalan.
- 2) Penyelenggara/pelaksana pembimbingan lapangan di Arab Saudi.
- 3) Pelayanan, konsultasi dan sumber informasi perhajian.
- 4) Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah.³¹

F. Kerangka Pikir

Dari uraian di atas, maka berikut penulis mengemukakan bagan kerangka pikir yang dimaksudkan untuk memudahkan memahami alur penelitian secara sistematis.

³¹Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, h. 19.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengertian secara teoretis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.¹

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Hamidi dalam bukunya mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya serta untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena-

¹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 90.

²Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2000), h. 39.

fenomena yang terjadi saat sekarang sekaitan peran Kementerian Agama terhadap KBIH dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Menurut S. Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan.³ Selain itu, fasilitas transportasi umum dari ke lokasi penelitian tergolong sangat lancar.⁴ Dengan begitu, diharapkan berbagai data yang penulis perlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengalami kesulitan

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Agama kota Palopo, disebabkan karena selama ini jumlah calon jamaah haji di Kota Palopo setiap tahunnya semakin bertambah, bahkan daftar tunggu pemberangkatan semakin banyak setiap tahunnya. Dengan demikian perhatian terhadap kegiatan bimbingan ibadah haji harus semakin ditingkatkan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Sumber data primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama.⁵ Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini,

³Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 43.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 86.

⁵Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 216.

agar dapat memperoleh sejumlah data primer, maka diperlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini pihak Kementerian Agama kota Palopo yang menangani masalah kegiatan bimbingan ibadah haji.

2. Data sekunder merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara langsung. Dalam hal ini data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan ibadah haji kota Palopo, baik itu berupa laporan kegiatan bimbingan ibadah haji, dokumen-dokumen maupun dari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan peran Kementerian Agama terhadap kegiatan bimbingan ibadah haji di kota Palopo.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Secara umum observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti

terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda, dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.⁶ Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁷ Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Adapun yang diobservasi adalah lingkungan kementerian agama, ruang pegawai, ruang kepala kantor, gejala perilaku pegawai kantor, khususnya di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik observasi tidak langsung (*observation non-participant*) yaitu penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh kementerian agama Kota Palopo.

⁶Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 167.

⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, baik kepada kepala kantor, pegawai maupun informan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁹

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto. Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil Kementerian Agama Kota Palopo dan dokumentasi proses perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan haji di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2017/2018.

⁸Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 113.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 51.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan hasil dari suatu penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, dapat dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan beberapa cara yaitu:

1. Metode induktif, yaitu analisa yang bertitik tolak dari masalah khusus, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰
2. Metode deduktif, yaitu metode pengolahan data yang bertolak dari permasalahan yang bersifat umum kemudian menguraikan untuk mendapatkan pengertian secara terperinci yang bersifat khusus.¹¹
3. Metode komparatif, yakni metode penulisan dengan membandingkan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya, memperhatikan hubungan, persamaan dan perbedaan dan lalu menarik kesimpulan.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XI; Bandung : Alfabeta, 2010), h. 42.

¹¹Winarno Surahmat, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsita, 1972), h. 123.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Palopo

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan.

Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dalam menyelenggarakan program dan kegiatan, serta mengembangkan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dan merupakan sebuah rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan juga prosedur operasional dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategi, baik itu lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan system administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan strategic yang jelas dan sinergis, serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat merumuskan Rencana Strategik.

Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama RI yang menangani bidang keagamaan di lingkungan Kementerian Agama di daerah. Sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Agama Kota Palopo mempunyai tugas "Melaksanakan sebahagian tugas umum Pemerintah dan Pembangunan Bidang Agama di Kota Palopo. Adapun yang menjabat sebagai kepala Kementerian Agama Kota Palopo pada saat ini yaitu bapak Drs. H. Usman, M.Ag¹

¹Dokumentasi Kementerian Agama Kota Palopo, *observasi* tanggal 04 Februari 2019.

2. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Agama Kota Palopo

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kota Palopo Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keagamaan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama;
- 3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

c. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palopo adalah :

- 1) Peningkatan pelayanan keagamaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan tertib administrasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.
- 2) Mewujudkan kerukunan hidup umat beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan musyawarah dan dialog umat beragama.
- 3) Meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah negeri maupun swasta yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang setingkat.
- 4) Meningkatkan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam peningkatan mutu pendidikan.

5) Meningkatkan pembinaan, pelayanan, rasa adil bagi jamaah dan manajemen penyelenggaraan haji khususnya di bidang organisasi, tatalaksana, SDM dan pengelolaan BPIH yang lebih transparan dan akuntabel.

6) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta penajaman program kerja yang lebih akurat dan terukur terhadap sasaran yang ingin dicapai organisasi.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas/Fungsi Kementerian Agama Kota Palopo



a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan, dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan;
- 3) Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Pembagian Tugas:

(a) Perencanaan dan Informasi Keagamaan

Perencanaan dan Informasi Keagamaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan, pengendalian rencana program/anggaran, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pengembangan system informasi keagamaan;

(b) Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian

Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian;

(c) Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara

Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan inventaris kekayaan negara;

(d) Humas dan Kerukunan Umat Beragama

Humas dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pembinaan kerukunan umat beragama;

(e) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Penyelenggaraan haji menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jamaah dan petugas, perjalanan dan sarana haji;
- 2) Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji.

Pembagian Tugas :

(a) Penyuluhan Haji dan Umrah

Penyuluhan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang penyuluhan haji dan umrah serta pembinaan KBIH dan Pasca Haji;

(b) Bimbingan Jamaah dan petugas

Bimbingan Jamaah dan petugas mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji;

(c) Perjalanan dan sarana Haji

Perjalanan dan sarana Haji mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi serta perizinan, akreditasi.

c. Seksi Pendidikan Islam

Seksi Mapenda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Seksi Mapenda menyelenggarakan fungsi :

1) Penjabaran kebijakan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum;

2) Penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas.

3) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan potensi santri, dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat;

4) Penyiapan dan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Pembagian Tugas:

(a) Kurikulum

Kurikulum mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang kurikulum pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis kurikulum pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa;

(b) Ketenagaan dan Kesiswaan

Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan

pelayanan dan bimbingan teknis di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa;

(c) Sarana

Sarana mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang sarana pendidikan dan madrasah, dan pendidikan gama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang sarana pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa;

(d) Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

(e) Supervisi dan Evaluasi Pendidikan

Supervisi dan Evaluasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

(f) Pendidikan Keagamaan

Pendidikan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan sarana, supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah diniyah;

(g) Pendidikan Salafiyah

Pendidikan Salafiyah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan sarana, supervisi dan evaluasi pendidikan wajib belajar pada pondok pesantren salafiyah.

(h) Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren

Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan kerjasama kelembagaan dan potensi pondok pesantren di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, ekonomi dan social budaya.

(i) Pengembangan Santri

Pengembangan Santri mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kegiatan dan kesejahteraan santri serta organisasi alumni.

(j) Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat

Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pelayanan taklim, ubudiyah, dan muamalah.

d. Seksi Bimas Islam

Seksi Penamas dan Pekapontren mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan Penerangan agama Islam

pada masyarakat dan pemberdayaan masjid serta melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan dan Pondok Pesantren.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Bimas Islam menyelenggarakan fungsi:

1) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan al-qur'an dan musabaqah tilawatil qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah, dan hari besar Islam serta pemberdayaan Masjid;

2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid.

3) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam;

4) Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

Pembagian Tugas :

(a) Pendidikan Al-Qur'an dan Musabaqah Tilawatil Qur'an

Pendidikan Al-Qur'an dan Musabaqah Tilawatil Qur'an mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan pendidikan al-qur'an, musabaqah tilawatil qur'an dan pembinaan sarana;

(b) Penyuluhan dan lembaga Dakwah

Penyuluhan dan lembaga Dakwah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketenagaan, bina sarana, materi dan metode pada lembaga dakwah;

(c) Siaran dan Tamaddun

Siaran dan Tamaddun mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang siaran agama, seni keagamaan dan museum keagamaan.

(d) Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam

Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang naskah dan rekaman, hari besar Islam, kitab dan pustaka keagamaan;

(e) Pemberdayaan Masjid

Pemberdayaan Masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid.

(f) Kepenghuluan

Kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

(g) Pengembangan Keluarga Sakinah

Pengembangan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.

(h) Produk Halal

Produk Halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.

(i) Bina Ibadah Sosial

Bina Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan;

(j) Pengembangan Kemitraan Umat Islam

Pengembangan Kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.

e. Penyelenggaraan Syari'ah (Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf)

Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta pengembangan zakat dan wakaf.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Penyelenggaraan haji, Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jamaah dan petugas, perjalanan dan sarana haji, pembinaan lembaga, dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- 2) Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji, serta pengembangan zakat dan wakaf.

Pembagian Tugas :

(a) Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf

Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan lembaga zakat dan wakaf.

(b) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan terhadap pengelolaan zakat.

4. Keadaan Pegawai

Pegawai adalah salah satu komponen sangat berperan dalam suatu lembaga, dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kota Palopo karena tanpa

pegawai kegiatan dalam lembaga tidak akan berjalan secara lancar disebabkan kerana tidak ada penggerak untuk mengurus bagian administrasi lembaga tersebut.. Olehnya itu pegawai di lembaga Kementerian Agama Kota Palopo adalah salah satu motoring demi terselenggaranya program Kementerian Agama Kota Palopo.

Tabel 4.1
Daftar Nama-nama Pegawai Kementerian Agama Kota Palopo

| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | Drs. H. Usman, M.Ag | Kepala Kementerian Agama Kota Palopo |
| 2 | Drs. H. Sirajuddin, M.A | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
| 3 | Hj. Sri Rahayu, SE | Pelaksana pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah |
| 4. | Drs. Rudding B | Kepala seksi Bimas Islam |
| 5 | Hj. Artati Alwi, S.Sos | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 6 | Dra. Nurmiati Ramli | Pelaksana pada seksi Bimas Islam |
| 7 | Drs. Ahmad Patola, M.Pd | Kepala seksi Pendis |
| 8 | Besse, SE | Pelaksana pada seksi Pendis |
| 9 | Rahma M. Said, S.Ag | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 10 | Ashkari Saleh, S.Si.,M.Pd | Pelaksana pada seksi Pendis |
| 11 | Elfiana, S.H | Pelaksana pada seksi Pendis |
| 12 | Sulfiana Saifuddin, S.Ag | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 13 | Abd.Muid Saifuddin,S.H | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 14 | Faisal Mustafa, S.H | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 15 | Nasrawati, S.Ag | Pelaksana pada penyelenggara Syariah |
| 16 | Yanti Sara, SH | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 17 | Nurjannah, S.Ag | Pelaksana pada seksi Bimas Islam |
| 18 | H.M. Arfah Syarifuddin,M.Pd | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 19 | Muhammad Shafwan Jabani | Pelaksana pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah |

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 20 | Muh. Kahfi SE | Pelaksana pada seksi Pendis |
| 21 | Nursyamsi Sari Putri, SE | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 22 | Hj.Ida Irma, SE | Pelaksana pada seksi Bimas Islam |
| 23 | Zaenab, SE | Pelaksana pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah |
| 24 | Suryati Syam, SE | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 25 | Alamsyah, S.Kom.I | Pelaksana pada seksi Pendis |
| 26 | Hardianti Rahim Sakti, SE | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 27 | Agung Pribadi, A..Md | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |
| 28 | Rina R, SE | Pelaksana pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah |
| 29 | Fatmawati, S.AN | Pelaksana pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah |
| 30 | Firiah, A.Md | Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha |

Sumber: Dokumentasi Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2018/2019.

B. Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo.

Peranan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama kota Palopo tahun 2018 hanya mencakup dan focus pada Sosialisasi informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu Pendaftaran Ibadah Haji dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Pelayanan Kesehatan dan Bimbingan Manasik Haji kepada calon jama'ah haji di tanah air. Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji merupakan kewajiban dari Kementerian Agama kota Palopo.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, Kementerian Agama kota Palopo memberikan peranan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo. berupa:

1. Sosialisasi Informasi Pelayanan Ibadah Haji

Sosialisasi ialah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat agar dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi informasi pelayanan ibadah haji ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk disampaikan dan ditujukan kepada umat islam khususnya masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji yang terdapat diseluruh kota Palopo. Masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan ibadah haji yang di selenggarakan oleh pemerintah khususnya Daerah kota Palopo pada tahun 2018. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi seputar pelaksanaan ibadah haji, seperti besarnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), jadwal dan proses pendaftaran ibadah haji, bimbingan manasik haji, serta proses perjalanan ibadah haji tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama kota Palopo.²

Kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji ini disampaikan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan non formal. Jalur formal tersebut melalui instansi yang terkait dengan Kementerian Agama seperti kantor desa, KUA, Kecamatan dengan cara memberikan surat edaran tentang penyelenggaraan ibadah haji kota Palopo. Sedangkan untuk jalur non formal yaitu melalui forum pengajian maupun kelompok-kelompok pengajian bahkan ada juga CJH yang mengetahui informasi haji dari para tetangga atau saudara yang sudah berangkat haji. Petugas haji memberikan penyuluhan serta memberikan informasi mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji kota Palopo kepada masyarakat secara langsung.

²Rina SE, Pelaksana Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

Untuk penyiaran informasi haji yang dilakukan melalui media massa dilaksanakan oleh Kementerian Agama ditingkat pusat atau provinsi.³

2. Sosialisasi Waktu dan Tempat Pendaftaran Ibadah Haji

Pada dasarnya pendaftaran ibadah haji untuk musim haji tahun 2018 telah diberlakukan peraturan yang baru yaitu waktu pendaftaran ibadah haji terbuka sepanjang tahun. Hal ini berarti bahwa pendaftaran haji dapat diberlakukan sepanjang tahun tanpa dibatasi kuota pendaftaran di setiap provinsi termasuk Kota Palopo.⁴

3. Sosialisasi biaya penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan menunjang pelaksanaan ibadah haji, pemerintah memandang perlu menetapkan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018.

Pemerintah harus menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona.⁵ Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2018. Pasal 2 ayat (1) pada Keputusan Presiden ini disebutkan bahwa: "...*Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2008 M / 1429 H, terdiri dari komponen US Dolar untuk biaya*

³Fatmawati, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

⁴Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

⁵Muhammad Shafwan Jabani, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019

penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponene rupiah untuk biaya operasional dalam negeri...” Untuk Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2018. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) isinya:

”...Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji....”

”...Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ditetapkan peraturan ini, dan berlangsung selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan....” Perihal sebagaimana tersebut pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2018.

C. Solusi yang dilakukan Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo

1. Penyampaian Materi Manasik Ibadah Haji

Bekal materi yang cukup berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sangat dimiliki oleh setiap calon jama'ah haji agar dapat menunaikan ibadah haji yang baik, benar, dan kyusuk sesuai tuntutan syariat baik dalam tata cara beribadah maupun do'a-do'a yang harus dibaca selama ibadah haji berlangsung. Seluruh materi yang akan disampaikan oleh para tuto/petugas pelaksana bimbingan ibadah haji terangkum dalam Buku Paket Bimbingan Haji. Hal ini untuk menjamin keselarasan dan kesamaan yang disampaikan dan mencegah terjadinya

kesalahpahaman dari pengetahuan yang yang berbeda yang muncul diantara para calon jama'ah haji. Setiap calon jama'ah haji yang memperoleh Buku Paket Bimbingan Haji tersebut sehingga mempermudah dalam penyampaian materi ibadah haji dan dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan Ibadah Haji di Tanah Suci nantinya.⁶

Dalam hal ini penyampaian materi bimbingan ibadah haji. Kantor Kementerian Agama kota Palopo mengadakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan manasik ibadah haji. Metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan tersebut adalah ceramah dari para tutor dan disertai tanya jawab bagi calon jama'ah haji yang belum memahami materi yang telah disampaikan. Bentuk bimbingan yang dilakukan terhadap calon jama'ah haji dalam bentuk regu (setiap regu terdiri dari 11 orang) dan rombongan yang berjumlah 4 (empat) regu. Setiap rombongan akan dipandu oleh 1 (satu) Karom dan 2 (dua) tutor/petugas pembimbing. Ketentuan bimbingan kelompok ini adalah minimal 10 kali pertemuan.

Bentuk bimbingan kelompok ini biasanya dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) karena pelaksanaannya sesuai dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tertentu yang diikuti oleh masing-masing para calon jama'ah haji. Metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan kelompok adalah ceramah dari para tutor dan disertai tanya jawab, peragaan/praktik, pemutaran video kaset perjalanan ibadah dengan audio visual dan visua system, pemberian contoh langsung kepada calon jama'ah haji. Apabila

⁶Fatmawati, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019

terdapat materi yang belum jelas maupun kurang dipahami, calon jama'ah haji dapat bertanya langsung kepada petugas pembimbingan. Tempat yang digunakan dalam kegiatan pembimbingan ini dapat dilaksanakan secara bergiliran sesuai kesepakatan calon jama'ah haji yang tergabung dalam kelompok tersebut atau menetap disuatu tempat yang telah disepakati bersama antara calon jama'ah haji dan pembimbing.⁷

Selain 2 (dua) bentuk bimbingan diatas, calon jama'ah haji juga dapat melaksanakan pembimbingan secara perorangan dengan pembimbingan yang dipilihnya dengan pengaturan waktu dan, tempat, dan biaya menjadi tanggung jawab calon jama'ah haji yang bersangkutan. Pemantapan bimbingan juga dilakukan kepada para calon jama'ah haji dari kota Palopo pada waktu di Asrama Haji di kota Makassar. Hal ini dilakukan dalam rangka memantapkan pemahaman terhadap materi yang telah diterima oleh para calon jama'ah haji sehingga dapat mencapai kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Selain para calon jama'ah haji, para Karu dan Karom juga mendapat pemantapan materi sendiri di Embarkasi agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.⁸

Kementerian Agama kota Palopo telah menentukan kriteria seorang pembimbing manasik ibadah haji, yaitu:

- a. Pernah menunaikan ibadah haji

⁷Hj. Sri Rahayu, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

⁸Fatmawati, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

b. Telah mengikuti pelatihan dan pemantapan materi bagi tutor/pembimbing manasik ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Memiliki sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan dan pemantapan materi bagi tutor/pembimbing manasik ibadah haji yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Seluruh tutor/pembimbing manasik ibadah haji tahun 2018 di Kantor Kementerian Agama kota Palopo harus memenuhi kriteria tersebut diatas. Setiap tutor/pembimbing manasik ibadah haji memiliki buku Bimbingan Manasik Haji, Umrah, dan Ziarah bagi Petugas Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Buku bimbingan ini berbeda dengan buku bimbingan manasik bagi para jamaah haji. Buku ini merupakan buku materi pokok dalam pelatihan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan menjadi pedoman bagi para petugas, pembimbing, dan penyuluh haji dalam menyelesaikan masalah ibadah haji yang timbul dilapangan sesuai dengan pendapat yang diyakini oleh para jamaah haji.

Jadi secara keseluruhan, para tutor/pembimbing ibadah haji tahun 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat dikatakan telah memiliki kemampuan yang baik dalam hal penyampaian materi manasik ibadah haji sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para calon jamaah haji.

2. Praktik Manasik Ibadah Haji

Praktik pembimbingan manasik ibadah haji merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh kantor Kementerian Agama kota Palopo kepada para calon

jamaah haji yang telah terdaftar secara resmi di kantor Kementerian Agama kota Palopo dan telah membayar lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Kantor Cabang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang telah ditentukan. Pelaksanaan praktik manasik ibadah haji dilaksanakan sesuai dengan urutan dan tahapan pelaksanaan ibadah haji yang sebenarnya dengan tujuan agar para calon jamaah haji lebih mudah memahami proses pelaksanaan ibadah haji dan mempraktikkannya. Proses pelaksanaan praktik manasik ibadah haji terdiri dari 2 (dua) cara sesuai gelombang dan pembagian kloter para calon ibadah haji kota Palopo tahun 2018.⁹

Dalam pelaksanaan praktik pembimbingan manasik ibadah haji massal tersebut terdapat beberapa hambatan seperti ketidak disiplin dan tidak patuhnya para calon jamaah haji dalam mengikuti pembimbingan jamaah haji tersebut. Namun hal ini dapat segera teratasi melalui tindakan tegas yang dilakukan oleh pembimbing/tutor dari kantor Kementerian Agama kota Palopo dengan tidak mengikutsertakan atau mengistirahatkan sejenak calon jamaah yang bersangkutan dalam pembimbingan tersebut. Pelaksanaan praktik pembimbingan ibadah haji massal dilakukan oleh Kantor

Kementerian Agama kota Palopo yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah (Pemda), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polisi Resort (Polres), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kota Palopo dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di

⁹Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

seluruh wilayah Kota Palopo yang telah memperoleh izin Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁰

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) agar memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk dapat melaksanakan bimbingan kepada calon jemaah haji sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

“...Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan...”

“...Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri...”

Izin tersebut dapat dicabut apabila masa berlakunya telah habis dan Kelompok Ibadah Haji (KBIH) tersebut tidak memperpanjang masa izinnya lagi, melanggar kebijaksanaan pemerintah dan perjanjian dengan jama'ah haji, serta mencemarkan nama baik agama dan negara. Namun satu hal yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah bahwa materi-materi yang diberikan kepada para calon jemaah haji harus berpedoman pada buku Bimbingan Ibadah Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi berbagai macam pengetahuan dan

¹⁰Rina, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

pemahaman yang berbeda-beda dan munculnya kesalah pahaman mengenai pelaksanaan ibadah haji di kalangan para calon jamaah haji tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Kantor Kementerian Agama kota Palopo sudah mampu sepenuhnya secara maksimal dan rutin dalam pelaksanaan pembimbingan manasik ibadah haji pada tahun 2018. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan Kantor Kementerian Agama kota Palopo cukup berperan aktif dalam pembimbingan manasik ibadah haji tersebut. Selain itu, pelaksanaan praktik manasik ibadah haji massal sudah dilakukan secara rutin dan intensif, yaitu diselenggarakan 16 (enam belas) kali selama pembimbingan berlangsung dan sudah mencukupi kebutuhan pembimbingan para calon jamaah haji. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pengamatan bahwa yang aktif dan berperan besar dalam pelaksanaan pembimbingan praktik latihan manasik ibadah haji adalah Kantor Kementerian Agama kota Palopo.¹¹

Dalam pelaksanaan Pembimbingan yang diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), para calon jamaah haji dipungut biaya sebesar ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing KBIH. Berdasarkan materi yang disampaikan maupun kemampuan tutor/pembimbing praktik manasik haji yang dimiliki oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sama seperti yang terdapat di Kantor Kementerian Agama kota Palopo. Hal ini dapat diketahui karena Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) bekerja sama dan berkoordinasi dengan Petugas Haji dari Kantor Kementerian Agama kota Palopo sebagai

¹¹Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

pengawas dan tutor/pembimbing, sehingga para calon jamaah haji yang mengikuti pembimbingan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tidak perlu merasa khawatir dan cemas dengan materi-materi yang mereka terima dan kemampuan yang dimiliki oleh para tutor/pembimbing dalam pelaksanaan praktik manasik ibadah haji tersebut.

Selain itu, meskipun sarana/alat praktik manasik ibadah haji yang dimiliki oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) masih belum memadai dan mencukupi, bahkan sering meminjam dari Kantor Kementerian Agama kota Palopo, namun pembimbingan manasik haji diselenggarakan lebih rutin dan intensif oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembimbingan para calon jamaah haji. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembimbingan manasik ibadah haji sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Kantor Kementerian Agama kota Palopo dalam memberikan pembimbingan kepada para calon jamaah haji belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan ada beberapa CJH yang masih mengikuti penyelenggaraannya dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang ada di tiap Kecamatan di seluruh kota Palopo.¹²

3. Koordinasi dari Kementerian Agama Kota Palopo dengan Lembaga Instansi Non Pemerintahan

Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan mengenai ibadah haji kepada masyarakat. Untuk memperlancar dan mempermudah pemberian pelayanan tersebut, Kementerian Agama kota Palopo

¹²Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

mengadakan koordinasi dengan organisasi/lembaga maupun instansi yang memiliki hubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi tersebut, Kementerian Agama mengadakan pertemuan-pertemuan. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memadukan kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh Kementerian Agama maupun lembaga atau instansi lain agar selaras serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada jama'ah calon haji khususnya untuk musim haji tahun 2018. Dalam kesempatan tersebut. Setiap lembaga atau instansi/lembaga dapat mengemukakan usulan maupun kendala yang sedang dihadapi khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji yang nantinya dapat dibahas dan diselesaikan bersama-sama:¹³

a. Adanya Pertemuan dengan Pihak Bank

Pertemuan antara Kementerian Agama dengan pihak Bank, dalam pertemuan tersebut akan diberikan penjelasan tentang jadwal pendaftaran serta jumlah minimal dari tabungan haji. Hal ini sangat penting mengingat jadwal ibadah haji setiap tahun berubah, serta BPIH selalu berubah seiring dengan perubahan kurs dollar terhadap rupiah. Bank memiliki peranan yang penting bagi calon jamaah haji terutama dalam melayani pembayaran BPIH. Pelaksanaan dari peranan tersebut harus sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bank-bank yang melayani setoran pembayaran tersebut yaitu BRI, BNI, BTN, MANDIRI, dan MUAMALAT. Jamaah calon haji dapat melakukan sistem pembayaran BPIH dengan system tabungan. Calon jamaah haji dapat mengangsur biaya ibadah haji

¹³Hj. Sri Rahayu, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019

dengan cara membuka tabungan haji sebesar seratus ribu rupiah, dan menyetor jumlah minimal tertentu kemudian dapat melunasinya setelah mendapat nomor porsi keberangkatan dari Kementerian Agama.¹⁴

Berdasarkan surat tanda bukti penyetoran BPIH disalah satu bank tersebut, calon jamaah haji dapat mendaftarkan haji ke Kantor urusan haji Departemen Agama kota Palopo sehingga secara resmi tercatat sebagai jamaah calon haji pada musim 2018.

b. Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah

Instansi ini memiliki peran yang penting dan sangat dibutuhkan oleh calon jamaah haji terutama pada saat pemeriksaan kesehatan. Calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji apabila telah dinyatakan sehat oleh instansi tersebut. Selain itu, instansi ini memiliki kewenangan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan kepada calon jama'ah haji yang akan menunaikan ibadah tersebut serta cara-cara yang harus dilakukan untuk merawat dan menjaga kesehatan pribadi selama ibadah tersebut berlangsung. Informasi tersebut antara lain tentang haji wanita, kesehatan secara umum, cara menghadapi cuaca, cara mengatur pola makan di tanah suci, serta acara mempertahankan diri dari cuaca panas.¹⁵

Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan haji tahap pertama, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dengan memberikan suntikan *meningitis*, yaitu suntikan untuk pencegah

¹⁴Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

¹⁵Rina, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

flu serta memberikan materi tentang kesehatan haji atas permintaan Kementerian Agama yang disampaikan pada saat pembimbingan ibadah haji berlangsung. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Pelaksanaan haji membutuhkan fisik yang kuat serta sehat agar para jamaah haji dapat menyelesaikan ibadah haji dengan baik dan lancar. Selain itu, adaptasi terhadap lingkungan, menjaga kesehatan tubuh, serta tidak melakukan kegiatan yang menghabiskan banyak tenaga menjadi sangat penting karena kondisi di Mekah dan Madinah sangat berbeda dengan Indonesia.

Dalam mempersiapkan kesehatan fisik, calon jamaah haji harus melakukan latihan fisik, berolah raga, membiasakan diri makan makanan bergizi sesuai kebutuhan, serta bagi yang menderita penyakit tertentu harus berkonsultasi dengan dokter secara intensif sehingga dalam pelaksanaan haji nanti jamaah haji dapat melaksanakannya tanpa ada gangguan terhadap kesehatannya.¹⁶

¹⁶Muhammad Shafwan Jabani, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan data kepustakaan maupun data lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo yaitu Sosialisasi Informasi Pelayanan Ibadah Haji, Sosialisasi Waktu dan Tempat Pendaftaran Ibadah Haji, Sosialisasi biaya penyelenggaraan Ibadah Haji. Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama kota Palopo telah terlaksana dengan relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara formal maupun informal, namun ada hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu menjalin kerja sama dengan media local di kota Palopo seperti Radio dan Koran Palopo pos. Adanya biaya tambahan dalam pemeriksaan kesehatan merupakan kebutuhan dari masing-masing jama'ah calon haji dan antara jama'ah yang satu dengan yang lain berbeda. Dalam pelaksanaan pendaftaran ibadah haji, jama'ah haji harus beberapa kali datang ke Kantor Urusan Haji untuk menyelesaikan urusan tersebut. Dalam hal pembimbingan ibadah haji, jama'ah calon haji memiliki kesempatan untuk mengikuti pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang mengikuti KBIH.

2. Solusi yang dilakukan Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo yaitu 1) Penyampaian Materi Manasik Ibadah Haji dan Koordinasi dari Kementerian Agama Kota Palopo dengan Lembaga Instansi Non Pemerintahan

Dalam pembimbingan manasik haji, pemerintah telah melaksanakannya melalui pemberian materi mengenai manasik haji serta melaksanakan latihan/Praktek manasik haji. Dalam hal ini pemberian materi mengenai manasik haji, materi-materi tersebut telah disampaikan sesuai dengan buku panduan ibadah haji, seperti materi tentang do'a dan dzikir ibadah haji, pengamanan kesehatan haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta informasi tentang perjalanan ibadah haji. Materi-materi tersebut disampaikan secara bergeser untuk mempermudah para tutor. Materi tersebut telah disampaikan oleh tutor yang memiliki kemampuan dibidangnya, seperti materi kesehatan disampaikan oleh dokter, materi tentang tata cara pelaksanaan haji disampaikan oleh ulama, serta materi tentang kebijakan pemerintah disampaikan oleh petugas pemerintah. Selain itu, petugas / tutor tersebut telah menunaikan ibadah haji dan mengikuti pelatihan dan pementasan materi bagi tutor dan pelatih yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga para tutor tersebut mampu menyampaikan materi dengan baik.

B. Saran-Saran

Berpedoman pada kesimpulan di atas, oleh karena itu perlu kiranya menyampaikan saran meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo.

1. Dalam mensosialisasikan informasi tentang pelaksanaan ibadah haji perlu menjalin kerjasama dengan media lokal yang ada di kota Palopo seperti Radio dan Koran Palopo pos,

2. Memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji, seperti memberikan informasi mengenai perkembangan kuota haji serta memberikan penjelasan yang lengkap mengenai persyaratan dalam pendaftaran haji.

3. Meskipun pelaksanaan praktek manasik haji dapat terlaksana dengan baik, penulis menyarankan itu tidak hanya untuk musim haji tahun 2018 saja. Tapi untuk tahun-tahun kedepan bisa makin membaik dan tetap di Asrama Haji kota Makassar. Karena fasilitasnya yang sudah sangat lengkap.

4. Kantor Kementerian Agama kota Palopo khususnya bagian urusan haji dan umrah, sekiranya mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk pembangunan Asrama Haji. Selain karena Kementerian Agama kota sudah mempunyai Asrama Haji, alasan lain untuk menghemat biaya operasional serta mempermudah calon jama'ah haji dalam melaksanakan bimbingan haji atau pun manasik haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Al-Munawar, Said dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabrur*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Badan Penerangan Haji, *Pentunjuk Jamaah Haji dan Umrah serta Penziarah Masjid Rasul saw., t.c.*; Madinah: Direktorat Percetakan dan Penerbitan, 1424.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Al-Huda, 2005.
- Departmen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Hikma Ibadah Haji*, t.c.; Jakarta: t.p, 2004.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Tuntunan Haji (Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji)*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ja'far, Muhammdiyah, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1997.
- Jabir El-Jazari, Abu bakar, *Pola hidup Muslim (minhajul Muslim) Taharah, Ibadah dan Ahklak*, Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
- Kurniawaty, Eva, et.all., *Sistem Informasi KBIH Menggunakan JSP (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)*, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010.
- Masykum, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 1996.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.

Muhammad Sholeh al-Muajjid, *Muhramaatu Istihaani Bihaa Ba'da Nnaasi*, Diterjemahkan oleh al-Jantul Dda'wati Watta'liimi, dengan judul, *Larangan-larangan Yang Terabaikan*, Cet.. III; Madinah al-Munawwaroh: Maktabah al-Khudhoiry, 1416.

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqhi Sunnah*, Jilid I. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan Judul *Fiqhi Sunnah 5*, Cet. VI; Bandung: PT. Al-Ma'Arif, 1990.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XI; Bandung : Alfabeta, 2010.

Suprayogo, Imam, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Surahmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsita, 1972.

Syekh Dr. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *Tanbiihaati Alaa Akaami Tahtassu Bil Mu'minaati*, Diterjemahkan oleh Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf, dengan judul, *Sentuhan Nilai kepikihan Untuk Wanita Beriman*, (t.c.,; Saudi Arabiyah: Direktorat Percetakan dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiya, 1424.

Syuhada, Harjan, *Fiqih*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

RIWAYAT HIDUP



Abdul Rahman M, lahir di Palopo pada tanggal 30 November 1996. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mahmud dan ibu Ni'mah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln Benteng Raya Non Blok Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2008 di SDN 274 Mattirowalie Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Model Palopo hingga tahun 2011. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler Tapak Suci. Pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo dan aktif di Ikatan Pelajar Sadar Hukum Kota Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

